

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Beberapa permasalahan rumah tangga yang dialami pasangan nikah usia dini di wilayah Kecamatan Pakis adalah masalah ekonomi, KDRT, adaptasi dengan lingkungan sekitar, konflik dengan orangtua/mertua.
2. Permasalahan rumah tangga yang dialami pasangan nikah usia dini merupakan gambaran kurangnya kematangan emosi pasangan muda dalam menghadapi problematika rumah tangga, seperti kurangnya tanggung jawab, tidak bisa mengontrol emosi dan berfikir rasional ketika masalah terjadi, masih belum bisa menerima pasangan apa adanya.
3. Konseling Islam mempunyai pengaruh untuk meningkatkan Kematangan Emosi pasangan nikah usia dini. Berdasarkan analisis kuantitatif bahwa ada peningkatan skor skala kematangan emosi pada saat post-test secara signifikan. Secara kualitatif masing-masing peserta merasakan manfaat dari Konseling Islam yaitu merasa lebih bisa menerima pasangan apa adanya, lebih mampu mengontrol emosi, dan lebih bertanggung jawab.
4. Keberhasilan Konseling didukung oleh beberapa faktor yaitu materi, modul dan media yang menarik, fasilitator yang berkompeten, dan peran serta masyarakat yang membantu kegiatan Konseling Islam. Sedangkan

faktor penghambat adalah kurangnya motivasi peserta dalam mengikuti kegiatan Konseling dan fokus/perhatian peserta terhadap materi yang diberikan selama mengikuti kegiatan Konseling.

B. Saran

Berdasarkan pelaksanaan penelitian dan hasil yang diperoleh maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi Subjek Penelitian

Diharapkan peserta yang menjadi subjek penelitian semakin meningkat kematangan emosinya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah diperoleh dalam kegiatan Konseling Islam. Menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan perannya dalam keluarga, semakin memahami perbedaan-perbedaan dan menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya, dan semakin mampu mengontrol emosinya dan berfikir obyektif dan rasional ketika menghadapi permasalahan rumah tangga.

2. Bagi Konselor / Penyuluh Agama

Konselor/ Penyuluh Agama diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya dalam bidang Konseling Islam khususnya konseling rumah tangga dengan menambah pengetahuan dan wawasan yang terus berkembang, mengingat semakin kompleksnya problematika rumah tangga saat ini yang berdampak pada tingginya angka perceraian. Oleh karena itu, seorang konselor harus mampu memberikan konselingsnya kepada pasangan suami istri yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya agar

dapat bimbingan dan pencerahan yang lebih baik dan tidak langsung memutuskan untuk bercerai.

3. Seksi Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Magelang

Melihat semakin meningkatnya angka perceraian di berbagai wilayah khususnya di Kabupaten Magelang maka perlu kebijakan yang mampu mengurangi angka perceraian. Salah satunya adalah optimalisasi peran BP4 yang ada di KUA Kecamatan agar secara proaktif mensosialisasikan program bimbingan pra nikah dan konseling pernikahan bagi pasangan nikah usia dini dan keluarga yang sedang bermasalah.

4. Peneliti

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi dan lebih memperdalam hasil penelitian ini dengan mengambil sampel atau populasi yang lebih besar serta mengembangkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan Pernikahan Dini, Konseling Islam dan Kematangan Emosi.

Selain itu, penelitian ini bisa menggunakan metode dan desain penelitian yang berbeda sehingga hasil dari penelitian ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.